



**PENETAPAN**

Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan dari :

**HANA ROVITA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Tegal mas Gang IV Nomor 24 RT 05 RW 08, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 25 September 2024 dalam Register Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Demak pada tanggal 07 Oktober 2021;
- Bahwa anak pemohon anak ke-3 (bga) dari pemohon yang bernama Hana Rovita Dewi yang telah bercerai dengan suami Agusta Saptanto sesuai akta cerai berdasarkan putusan pengadilan Agama Demak Nomor 602/Pdt.G/2023/PA.Dmk tanggal 12 April 2023
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 3321-LU-13102021-0034 tertanggal 13 Oktober 2021 tertulis anak pemohon di lahirkan di Demak pada tanggal 07 Oktober 2021 (Perempuan) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Demak dimana dalam Akta tersebut bernama **Chessy Cahyadewi Agustin** dan akan saya ajukan permohonan **Ganti Nama** menjadi **Berlian Chairunnisa Kaha** melalui surat permohonan ini.

Dengan Alasan :

- a. Pemohon Ingin menggunakan perubahan/ penggantian nama untuk kepentingan anak di masa depan

*Hal. 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ayah Biologis anak pemohon tidak diketahui keberadaannya, dan selama ini juga tidak memberikan Nafkah kepada anak pemohon, Sehingga pada nantinya anak pemohon menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Pemohon;

- Bahwa penggantian nama anak pemohon tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka penggantian nama tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Demak dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Demak yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3321-LU-13102021-0034 tertanggal 13 Oktober 2021 Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabuikan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Penggantian Nama Anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon No No. 3321-LU-13102021-0034 dari **Chessy Cahyadewi Agustin** menjadi **Berlian Chairunnisa Kaha**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Demak setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Luar Demak.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan yang telah diajukannya tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat, diantaranya berupa :

*Hal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Dmk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Demak NIK 3321055109830001 atas nama HANA ROVITA DEWI tanggal 24 – 01 - 2023 yang berlaku hingga seumur hidup, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3321010606230008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 08 -06 - 2023 atas nama Kepala Keluarga HANA ROVITA DEWI, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak Nomor 3321-LU-13102021-0034 tanggal 13 Oktober 2021 atas nama CHESSY CAHYADEWI AGUSTIN, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor 617/AC/2023/PA.Dmk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Demak tanggal 2 Mei 2023 atas nama Hana Rovita Dewi bin Surojo dan Agusta Saptanto bin Soebarjo, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon dan telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, diantaranya :

1. **HARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon hadir dipersidangan ini untuk bermohon mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang dimohonkan untuk diganti adalah Chessy Cahyadewi Agustin;
- Bahwa anak tersebut akan diganti nama menjadi Berlian Chairunnisa Kaha;
- Bahwa sekarang Chessy Cahyadewi Agustin berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Chessy Cahyadewi Agustin merupakan anak Pemohon dengan Agusta Saptanto;

Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan Agusta Saptanto, akan tetapi pernikahan Pemohon dengan Agusta Saptanto tercatat secara hukum negara dan pernikahan tersebut dirayakan, dan Saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Agusta Saptanto tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Agusta Saptanto sudah bercerai ;
- Bahwa seingat Saksi, Pemohon dan Agusta Saptanto bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa keberadaan Agusta Saptanto tidak diketahui sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut dengan nama yang lebih islami;
- Bahwa keluarga mengetahui dan tidak ada yang keberatan apabila nama Chessy Cahyadewi Agustin diganti menjadi nama Berlian Chairunnisa Kaha;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. YULITA PANJIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon hadir dipersidangan ini untuk bermohon mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang dimohonkan untuk diganti adalah Chessy Cahyadewi Agustin;
- Bahwa anak tersebut akan diganti nama menjadi Berlian Chairunnisa Kaha;
- Bahwa sekarang Chessy Cahyadewi Agustin berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Chessy Cahyadewi Agustin merupakan anak Pemohon dengan Agusta Saptanto;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan Agusta Saptanto, akan tetapi pernikahan Pemohon dengan Agusta Saptanto tercatat secara hukum negara dan pernikahan tersebut dirayakan, dan Saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Agusta Saptanto tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Agusta Saptanto sudah bercerai ;
- Bahwa seingat Saksi, Pemohon dan Agusta Saptanto bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa keberadaan Agusta Saptanto tidak diketahui sampai sekarang;

Hal. 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut dengan nama yang lebih islami;
- Bahwa keluarga mengetahui dan tidak ada yang keberatan apabila nama Chessy Cahyadewi Agustin diganti menjadi nama Berlian Chairunnisa Kaha;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas pada pokoknya Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu HARTI, dan YULITA PANJIATI, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari dali Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon kepersidangan, pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon memiliki anak bernama CHESSY CAHYADEWI AGUSTIN, yang mana anak tersebut merupakan anak dari perkawinan Pemohon dengan AGUS SAPTANTO sebagaimana dibenarkan dalam bukti P-2 (Kutipan Akta Kelahiran), dan bukti P-3 (Kartu Keluarga). Akan tetapi dari bukti P-4 yang diajukan juga membenarkan bahwa Pemohon dengan

*Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Dmk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SAPTANTO telah bercerai pada tahun 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan baik Saksi HARTI maupun Saksi YULITA PANJIATI yang diketahui merupakan saudara kandung dari Pemohon, yang mana kedua saksi tersebut dalam persidangan sama-sama mengetahui dan membenarkan tentang perkawinan antara Pemohon dengan suaminya AGUS SAPTANTO, yang mana dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai anak Perempuan bernama CHESSY CAHYADEWI AGUSTIN. Saksi HARTI dan Saksi YULITA PANJIATI juga mengetahui dan membenarkan bahwa CHESSY CAHYADEWI AGUSTIN saat ini tinggal dengan Pemohon setelah perceraian antara Pemohon dengan AGUS SAPTANTO yang terjadi pada Tahun 2023. Sedangkan dalam keterangan para saksi tersebut juga membenarkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Demak adalah untuk merubah nama anak Pemohon dari CHESSY CAHYADEWI AGUSTIN menjadi BERLIAN CHAIRUNNISA KAHA. Dari keterangannya para saksi juga mengetahui bahwa tujuan perubahan nama ini dilakukan karena Pemohon ingin nama anaknya tersebut lebih islami. Sedangkan terkait perubahan nama Pemohon tersebut, para saksi membenarkan kalau Pemohon sudah memberitahukan kepada keluarga dan sudah mendapat restu dari keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam UU administrasi kependudukan, khususnya pasal 52 ayat 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada pokoknya tidak ada aturan yang menghalangi seseorang untuk mengganti atau merubah nama pribadinya, sepanjang itu memenuhi aturan yang ditentukan serta dikehendaki oleh orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk perubahan atau pergantian nama anak Pemohon, dan tidak ada terbukti dipersidangan bahwa ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Hakim menilai permohonan untuk perubahan maupun pergantian nama anak Pemohon dari CHESSY CAHYADEWI AGUSTIN menjadi BERLIAN CHAIRUNNISA KAHA, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-3), Kartu Keluarga (bukti P-2) sangat berdasar untuk dikabulkan;

*Hal. 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Dmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan maka petitum kedua maupun petitum ketiga dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sukarela, dimana keinginan untuk mengajukan permohonan adalah atas keinginan dari Pemohon, maka petitum keempat terkait pembebanan biaya yang timbul dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan petitum kedua, ketiga dan keempat telah dikabulkan, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, HIR, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Penggantian Nama Anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon No No. 3321-LU-13102021-0034 dari **CHESSY CAHYADEWI AGUSTIN** menjadi **BERLIAN CHAIRUNNISA KAHA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak tentang perubahan nama anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan dari pengadilan;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Demak yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Dmk tanggal 25 September 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E.,S.H.

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

#### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp. 75.000,00
3. PNBP (e-summon) .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
.....	
5. Materai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)